



PUTUSAN
Nomor 430/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tgl lahir : 28 Tahun / 11 November 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Bambu, Gg. Kosambi VI C Nomor 22 RT
02/08 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dwiki Wicaksono Bin Eko Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 430/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar karcis parkir bertuliskan FBR 00149 parkir khusus bongkar muat barang Sungai Bambu s/d kebon bawang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan toko Syifa yang beralamat di Jl. Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa melihat saksi Saidih Bin Eday dan saksi Abu Hasan Bin Abdul Hasan sedang melakukan bongkar muat barang di depan toko Syifa yang beralamat di Jl. Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian terdakwa datang menghampiri kedua saksi dan langsung menyodorkan 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan “Forum Betawi Rempug (FBR) Parkir Khusus Bongkar Barang” dengan nilai parkir sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga melihat hal tersebut, tidak ada pilihan bagi saksi Saidih Bin Eday untuk menerima karcis parkir sembari memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa karena saksi Saidih Bin Eday merasa takut apabila terdakwa adalah anggota Ormas FBR dan apabila tidak diberikan uang maka saksi Saidih Bin Eday dan saksi Abu Hasan Bin Abdul Hasan tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk bongkar muat depan toko Syifa tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari saksi Saidih Bin Eday bukan untuk disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan parkir daerah akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadinya sendiri.

-----Perbuatan terdakwa **DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 368 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO** pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan toko Syifa yang beralamat di Jl. Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika***



pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa berdiri disekitar Jalan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan membawa beberapa lembar karcis parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) 00149 parkir khusus bingkai muat barang sungai bambu s/d kebon bawang Rp.10.000,-, yang mana karcis parkir tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. BONAR (DPO) lalu terdakwa mem-fotocopy karcis tersebut dengan tujuan untuk digunakan agar orang-orang percaya bahwa karcis tersebut seolah-olah benar dikeluarkan oleh Ormas FBR dan terdakwa merupakan anggota FBR yang bertugas menjaga parkir di wilayah tersebut. Kemudian pada saat mengamati sekitar, terdakwa yang melihat saksi Saidih Bin Eday dan saksi Abu Hasan Bin Abdul Hasan sedang melakukan bongkar muat barang di depan toko Syifa lalu datang menghampiri kedua saksi dan langsung menyodorkan 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) yang ia bawa, sehingga melihat hal tersebut, tidak ada pilihan bagi saksi Saidih Bin Eday untuk menerima karcis parkir sembari memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa karena saksi Saidih Bin Eday mengira bahwa terdakwa adalah anggota Ormas FBR dan apabila tidak diberikan uang maka saksi Saidih Bin Eday dan saksi Abu Hasan Bin Abdul Hasan tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk bongkar muat depan toko Syifa tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Saidih Bin Eday.

-----Perbuatan terdakwa **DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saidih Bin Eday, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam BA Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh saksi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB pada saat saksi bersama rekannya sedang bongkar muat barang di depan toko Syifa lalu datang terdakwa menghampiri saksi dan langsung menyodorkan 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) yang ia bawa, sehingga melihat hal tersebut, tidak ada pilihan bagi saksi Saidih Bin Eday untuk menerima karcis parkir sembari memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa karena saksi Saidih Bin Eday mengira bahwa terdakwa adalah anggota Ormas FBR dan apabila tidak diberikan uang maka saksi dan saksi Abu Hasan Bin Abdul Hasan tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk bongkar muat depan toko Syifa tersebut;
- Bahwa saksi merasa terpaksa memberikan uang kepada terdakwa namun karena saksi mengira terdakwa adalah anggota FBR makanya saksi mau memberikan uang untuk parkir bongkar muat ditempat tersebut;
- Bahwa cara terdakwa meminta uang parkir adalah dengan menyodorkan karcis parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) yang ia bawa;
- Bahwa terdakwa memang sudah biasa meminta uang parkir bongkar muat disana dan biasa dengan memaksa karna kalau tidak diberikan maka kami langsung diusir;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Nurman Laksono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena memungut parkir liar dengan menggunakan karcis parkir bertuliskan FBR sehingga membuat para korbannya merasa dia merupakan anggota FBR dan parkir tersebut sah;
 - Bahwa saksi mendapat informasi jika terdakwa sering meminta uang parkir liar secara paksa dan tidak jarang dengan kekerasan;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penahanan, terdakwa juga pernah dilakukan sosialisasi dari polri supaya tidak melakukan parkir liar didaerah sekitar Jalan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Bahwa sudah sempat ditanyakan pada ormas FBR bahwa terdakwa bukan merupakan anggota FBR dan ia sendiri yang membuat karcis parkir tersebut seolah-olah supaya membuat orang takut dan mau memberi uang kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada saat dikepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB di depan toko Syifa Jalan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah meminta uang parkir kepada saksi Saidih dengan menggunakan karcis parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) 00149 parkir khusus bingkak muat barang sungai bambu s/d kebon bawang Rp.10.000,- yang mana karcis parkir tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan supaya untuk menakuti setiap korban yang akan diminta uang parkir liar tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat karcis parkir tersebut dari Sdr. BONAR (DPO) lalu terdakwa mem-fotocopy karcis tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan anggota FBR yang mendapatkan delegasi dari pemerintah daerah untuk meminta uang parkir bongkar muat di tempat tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar karcis parkir bertuliskan FBR 00149 parkir khusus bongkar muat barang Sungai Bambu s/d kebon bawang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa berdiri disekitar Jalan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan membawa beberapa lembar karcis parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) 00149 parkir khusus bongkar muat barang sungai bamboo s/d kebon bawang Rp.10.000,-,;
- Bahwa karcis parkir tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. BONAR (DPO) lalu terdakwa mem-fotocopy karcis tersebut dengan tujuan untuk digunakan agar orang-orang percaya bahwa karcis tersebut seolah-olah benar dikeluarkan oleh Ormas FBR dan terdakwa merupakan anggota FBR yang bertugas menjaga parkir di wilayah tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat mengamati sekitar, terdakwa yang melihat saksi Saidih Bin Eday dan saksi Abu Hasan Bin Abdul Hasan sedang melakukan bongkar muat barang di depan toko Syifa lalu datang menghampiri kedua saksi dan langsung menyodorkan 1 (satu) lembar karcis parkir bertuliskan "Forum Betawi Rempug (FBR) yang ia bawa, sehingga melihat hal tersebut, tidak ada pilihan bagi saksi Saidih Bin Eday untuk menerima karcis parkir sembari memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa karena saksi Saidih Bin Eday mengira bahwa terdakwa adalah anggota Ormas FBR dan apabila tidak diberikan uang maka saksi Saidih Bin Eday dan saksi Abu Hasan Bin Abdul Hasan tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk bongkar muat depan toko Syifa tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Saidih Bin Eday.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam Hukum Pidana yang merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Bahwa sebagai pelaku delik dalam perkara ini adalah terdakwa DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO dengan jenis kelamin laki-laki yang secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidananya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa sengaja menggunakan karcis parkir bertuliskan “Forum Betawi Rempug (FBR) 00149 parkir khusus bingkhar muat barang sungai bamboo s/d kebon bawang Rp. 10.000,- yang mana karcis parkir tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dari karcis parkir tersebut.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada yang sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya isinya adalah palsu, dimana jika didampingkan dengan kegiatan “memakai” maka si pelaku harus mengetahui bahwa surat yang ia pakai tersebut adalah merupakan surat palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menjelaskan akibat dari menggunakan suatu surat palsu tersebut dimana dalam perkara ini akibat terdakwa menggunakan karcis parkir palsu adalah membuat saksi Saidih bin Eday mengalami kerugian dan juga pihak pemerintah kota jakarta utara juga mengalami kerugian karna kewenangan untuk mendapatkan retribusi parkir adalah kewenangan pemerintah daerah;

Menimbang bahwa berdasrkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olahs sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DWIKI WICAKSONO Bin EKO SAPUTRO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar karcis parkir bertuliskan FBR 00149 parkir khusus bongkar muat barang Sungai Bambu s/d kebon bawang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)